

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Agar pelaksanaan penelitian ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pemahaman mengenai landasan teori yang mendukung dengan objek dan penelitian yang diteliti. Untuk itu penulis memaparkan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Warsito dalam Averroes (2001), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, dan PAD lainnya yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah itu sendiri dan mendorong pembangunan nasional. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD

dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri dan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Berikut struktur pendapatan dalam APBD:

**Tabel 2.1 Struktur Pendapatan dalam APBD**

<b>Kelompok Pendapatan</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang dipisahkan
<b>Dana Perimbangan</b>
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>
Hibah
Dana darurat
Dana bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya
Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah lainnya

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Sehingga pemerintah daerah perlu menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sumber pendapatan daerah yang dimiliki.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah (Rozali Abdullah, 2002).

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Otonomi Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif, serta memberikan kontribusi yang besar khususnya terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya

sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, diantaranya:

#### 1. Hasil pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Berikut ciri-ciri pajak daerah diantaranya:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

#### 2. Hasil retribusi daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Panitia Nasrun (Josef Kaho Riwu, 2005), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh

daerah baik langsung maupun tidak langsung. Berikut ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
  - b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
  - c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007).

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah. Pemerintah daerah mendirikan perusahaan selain untuk menambah penghasilan daerah juga meningkatkan produksi, dimana setiap usaha dititikberatkan ke arah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisien (Penjelasan Undang-Undang N0. 5 tahun 1962).

Menurut Ahmad Yani (2004) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

#### 4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Potensi keuangan daerah adalah kekuatan di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan (yaitu faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Menurut Pidelis Murib, dkk. (2016) beberapa faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi awal suatu daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan, struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan: komposisi industri yang ada di daerah, struktur sosial dan politik, kemampuan administratif, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

2. Peningkatan cakupan

Merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Usaha peningkatan cakupan ini harus memperhatikan tiga hal yaitu menambah objek atau subjek retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, mengurangi tunggakan.

3. Perkembangan PDRB

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4. Pertumbuhan penduduk

Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Tingkat inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara tetap, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

6. Penyesuaian tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan pendapatan.

7. Pembangunan baru

Penambahan pendapatan diperoleh bila ada pembangunan baru, misal pembangunan pasar, pembangunan terminal.

8. Sumber pendapatan baru

Adanya kegiatan yang mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

## **2.1.2 Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Azhari Aziz (2015) antara lain:

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*), yaitu berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.2.3 Jenis Pajak**

Adapun jenis-jenis pajak menurut Halim (2016):

- a. Pajak menurut golongannya:
  - i. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
  - ii. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

- b. Pajak menurut sifatnya:
  - i. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - ii. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- c. Pajak menurut lembaga pemungutnya
  - i. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
  - ii. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. pajak daerah terdiri atas pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

#### **2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

### **2.1.2.5 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2008), terdapat beberapa macam tarif pajak diantaranya:

1. Tarif proporsional, berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap, berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
3. Tarif progresif, berupa presentase tarif yang digunakan semakin besar bila pendapatan dari wajib pajak semakin besar.
4. Tarif regresif, berupa presentase tarif yang digunakan semakin besar bila pendapatan dari wajib pajak semakin kecil.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu

diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Berikut beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu (Halim, 2004):

- a. Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan, dan sebagainya.
- b. Keadilan (*Equality*), dalam hal ini dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar; dan pajak atau retribusi harus adil dari suatu daerah ke daerah lain; kecuali suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
- c. Efisiensi Ekonomi, pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.

- d. Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*), dalam hal ini suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue source*). Ini berarti kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sebisa mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidaklah mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dan kemampuan tata usaha pajak daerah.

### **2.1.3.2 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah sebagai berikut:

- a. Jenis pajak Provinsi terdiri atas:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan; dan
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;

- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.3.3 Perhitungan Pajak Daerah**

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak daerah adalah sesuai dengan rumus berikut (Marihhot Pahala Siahaan, 2010):

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

### **2.1.4 Pajak Hotel**

#### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, internet, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Berikut merupakan subjek dan wajib pajak hotel, diantaranya:

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Untuk tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung pajak hotel menurut Mahmudi (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel, yakni identifikasi seluruh hotel yang ada meliputi hotel bintang, hotel melati, motel, wisma, dan sebagainya.
- b. Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh hotel di survey atau dapat pula dengan pengambilan sampel.

- c. Melakukan observasi untuk memperoleh data kelas/jenis kamar, tarif kamar, jumlah kamar, dan tingkat hunian kamar.
- d. Menghitung rata-rata hunian kamar.
- e. Menghitung potensi pajak.

#### **2.1.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Berikut beberapa dasar hukum pemungutan pajak hotel diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah pasal 3.

#### **2.1.5 Pajak Restoran**

##### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
4. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
5. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

#### **2.1.5.2 Tarif Pajak**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

#### **2.1.5.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Berikut beberapa dasar hukum pemungutan pajak restoran diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah pasal 5.

## **2.1.6 Retribusi Daerah**

### **2.1.6.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2003), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Munawir (1997), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari biaya layanan, dimana retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

Menurut Kaho (1996), Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakan iuran, kepada pemerintah yang dapat dipaksakan, dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk paksakan dan bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut.

### **2.1.6.2 Jenis Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dan dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan, diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum diantaranya:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- i. Retribusi penyediaan dana/atau penyedotan kaskus;
- j. Retribusi pengolahan limbah cair;
- k. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan pula oleh sektor wisata. Retribusi ini biasanya meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut jenis retribusi jasa usaha:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan;
  - c. Retribusi tempat pelelangan;
  - d. Retribusi terminal;
  - e. Retribusi tempat khusus parkir;
  - f. Retribusi tempat penginapan;
  - g. Retribusi rumah potong hewan;
  - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
  - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - j. Retribusi penyeberangan di air;
  - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi Perizinan Khusus, adalah retribusi dari kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan-kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Berikut jenis retribusi perizinan tertentu diantaranya:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek;
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

### **2.1.7 Retribusi Objek Wisata**

Pendapatan objek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan objek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari objek pariwisata tersebut. Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Objek wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 pengertian objek dan daya tarik wisata meliputi:

- a. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora, dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka.

- b. Karya manusia yang berwujud museum, peningkatan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, agro wisata (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi dan tempat hiburan.
- c. Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah, dan lain-lain.

### **2.1.8 Efektivitas**

Menurut Djumhana (2007), efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Analisis efektivitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Sondang (2001) dalam Arkea dkk. (2018), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

Menurut Mahmudi (2010) dalam Arkea dkk. (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, kegiatan atau kebijakan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dapat dikatakan *spending wisely*.

Berikut rumus perhitungan efektivitas menurut Halim (2004):

$$\text{Analisis Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Abdul Halim (2008) dalam Yunanto (2015) dalam Arkea dkk. (2018) menjelaskan cara mengukur efektivitas secara lebih rinci menggunakan kriteria berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Berikut kriteria efektivitas atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas:

**Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup
60 - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Faustina Kornelia, 2018)

### 2.1.9 Kontribusi

Menurut Handoko (2013) dalam Irsandy dkk.(2014), kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat digunakan dari penerimaan baik pajak maupun retribusi terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan terhadap PAD.

Menurut Kamus ekonomi (T Guritno 1997), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama, sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak dan retribusi yang didapatkan daerah terhadap PAD.

Kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan atau dihasilkan, dalam hal ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan retribusi objek wisata terhadap PAD. Dengan menghitung kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi objek wisata, maka dapat dilihat seberapa besar bagian dari PAD yang merupakan kontribusi yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan retribusi objek wisata.

Berikut rumus perhitungan kontribusi:

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak/Retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut kriteria kontribusi atau indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD:

**Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Faustina Kornelia, 2018)

#### 2.1.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang efektivitas dan kontribusi sektor pariwisata di Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dewi Mentari, Sri Rahayu. <i>Effectiviness and Contribution Receipts Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Revenue (Case Study in Local Government of the Bandung District for Year 2009 – 2013.</i> E- Proceeding of Management: Vol. 2, No. 2 Agustus	Menggunakan variabel PAD, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.	Penelitian dilakukan di daerah Bandung dengan pengambilan teknik sampling, jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 sampel.	Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2009 – 2013 dikategorikan sangat efektif. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dapat dikategorikan sangat berkontribusi terhadap PAD. Secara simultan

	2015.			terdapat pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD sebesar 73,6 persen dan secara parsial pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD.
2	Mega Ersita, Ingriani Elim. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan PAD di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016.	Menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.	Menggunakan variabel retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara.	Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama 2011-2015 masuk kedalam kategori cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan.
3	Rizki Rafyuman, Muh. Faisal, Husnah Analisis Penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Palu. Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako. Vol 2	Menggunakan variabel Pajak Hotel	Peningkatan Pendapatan Pajak	Pertumbuhan pemungutan pajak hotel di Kota Palu sebesar 52,73 persen. Secara riil meningkat, akan tetapi secara presentase berfluktuasi. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 8,16 persen, ini berarti

	No. 2, Mei 2016.			pendapatan pajak daerah Kota Palu sebesar 8,61 persen berasal dari pajak hotel. Tingkat efisiensi pajak hotel dikatakan sangat efisien yaitu sebesar 0,05 atau 5 persen.
4	Megasilvia Windi Mintahari, Linda Lambey. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2012 – 2014. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 2, Juni 2016.	Menggunakan variabel pajak restoran dan PAD	Penelitian dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2012 – 2014	Hasil penelitian mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2012 -2014 sangatlah efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitasnya adalah sebesar 157,58 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi sebesar 1,71 persen dimana kontribusi pelanggan tertinggi pada tahun 2014 yaitu Rp. 551.503,- dan terendah Rp. 210.997,- pada tahun 2012.
5	Prety, Hendrik Manosoh, Treesje Runtu. Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado dan Kota Bitung (Periode 2012-	Menggunakan variabel PAD	Objek penelitiannya pajak daerah di Kota Manado	Kota Manado lebih unggul dalam memberikan kontribusi dari pajak daerah ke Pendapatan Asli Daerah dibandingkan Kota Bitung. Rata-rata kontribusi total pajak daerah terhadap PAD di

	2016). Jurnal Riset Akuntansi <i>Going Concern</i> . Vol 12. No. 2, 2017.			Kota Manado sebesar 71,34 persen, sementara itu PAD di Kota Bitung hanya 42,32 persen.
6	Christian, Lie Pien. Analisis Perhitungan, Pemungutan, dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 19, No. 1a, November 2017.	Menggunakan variabel PAD, pajak hotel dan pajak restoran.	Penelitian dilakukan di daerah Bekasi pada tahun 2012 – 2014.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perhitungan dan pemungutan oleh Bapenda Kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan daerah no 14 tahun 2011 dan perda no. 08 tahun 2011. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kategori sangat efektif. Kontribusi pajak hotel termasuk kategori sangat kurang dan pajak restoran termasuk kategori kurang terhadap PAD kota Bekasi.
7	Arkea, Siti Nurlaela, R. Dewi. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Jurnal Ekonomi Paradigma. Vol. 19, No. 02, Agustus 2017 –	Menggunakan variabel PAD, pajak hotel dan pajak restoran.	Penelitian dilakukan di daerah Karanganyar pada tahun 2011 – 2016.	Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel rata-rata dalam enam tahun sebesar 137,18 persen dan pajak restoran sebesar 209,4 persen. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran pada PAD kabupaten

	Januari 2018.			Karanganyar sangat kurang yaitu di bawah 10 persen selama periode 2011 – 2016.
8	Dede Suleman. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Dispenda Kabupaten Bogor Jurnal Moneter Vol. V No. 1, April 2018.	Menggunakan variabel PAD dan pajak hotel.	Tidak menganalisis variabel pajak restoran.	Pendapatan pajak hotel pada tahun 2014 adalah 0,83 persen, 0,76 persen pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,95 persen. Setiap tahun menunjukkan peningkatan dan target serta realisasi. Pajak hotel telah ditetapkan pada tingkat 10 persen dari jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak hotel.
9	Mardianis, Hanibal Syartika. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci. Jurnal Ekonom dan Kebijakan Publik. Vol. 09 No. 1, Juni 2018.	Menggunakan variabel PAD.	Menggunakan variabel secara umum yaitu sektor pariwisata.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Kerinci kedepannya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada periode 2010 – 2014 hanya 0,57 persen atau

				relatif tidak berperan.
10	Christina Verawaty S, Emma Rosinta Br. Simarmata, Bilfrid Asyaria Simanulang. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Ilmiah Smart. Vol. 2, No. 2, Desember 2018.	Menggunakan variabel PAD, pajak hotel dan pajak restoran.	Tidak menggunakan variabel retribusi objek wisata.	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pajak hotel terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 51,91 persen (tidak efektif) dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 125,90 persen (sangat efektif), dan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 17,94 persen dan di tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 69,65 persen, tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 38,90 persen, di tahun 2016 pertumbuhan sebesar 11,81 persen.
11	Indah Puspitasari, Moh. Saleh, Duwi Yunitasari. <i>The analysis of Tourism Contribution to Local Revenue at Batu City in 2011 – 2015</i> . <i>E-Journal Ekonomi Bisnis</i>	Menggunakan variabel PAD.	Menggunakan variabel secara umum yaitu sektor pariwisata.	Hasil penelitian menyebutkan jika pendapatan pariwisata mengalami peningkatan selama kurun waktu 2011 – 2015, dan jumlah kunjungan wisatawan

	dan Akuntansi, Vol. 1, No 11-15, 2018.			mengalami fluktuasi. Selain itu terjadinya penurunan kontribusi sektor pariwisata diakibatkan karena kenaikan pendapatan sektor pariwisata diimbangi pula dengan kenaikan jumlah PAD dari sektor lain dengan jumlah yang lebih besar.
12	Isnaini Nur R, Kartika Hendra TS, Yuli Chomsatu S. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal eBA, Vol. 5, No.2, Agustus 2019.	Menggunakan variabel PAD, pajak hotel dan pajak restoran.	Tidak menggunakan variabel retribusi objek wisata.	Secara keseluruhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD. Sedangkan tingkat efektivitas dari penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Surakarta dari tahun 2013 – 2017 bervariasi, namun hampir secara keseluruhan sangat efektif yang tingkatannya berkisar lebih dari 100 persen.

## **2.2 Hubungan Antara Variabel Dependen dan Variabel Independen**

Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen menjelaskan tentang adanya keterkaitan diantara variabel tersebut.

### **2.2.1 Hubungan Antara Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber PAD dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada PAD. Dengan demikian, hubungan antara pajak daerah khususnya pajak hotel dengan PAD yaitu memiliki hubungan positif, karena jika jumlah penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan maka PAD juga mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan pajak hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos.

### **2.2.2 Hubungan Antara Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah**

Hubungan pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama halnya dengan pajak restoran, yaitu memiliki hubungan positif. Artinya ketika pajak restoran mengalami kenaikan maka jumlah PAD pun akan bertambah. Hal tersebut dikarenakan pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang

berasal dari pajak penyedia makanan dan/atau minuman yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

### **2.2.3 Hubungan Antara Retribusi Objek Wisata dan Pendapatan Asli Daerah**


Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan PAD. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah, khususnya masyarakat disekitar objek wisata atau yang mengelola objek wisata. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula penerimaan PAD. Dengan demikian, hubungan antara retribusi daerah khususnya retribusi dari sektor pariwisata dengan PAD yaitu memiliki hubungan positif. Hal tersebut dikarenakan jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka PAD juga akan mengalami kenaikan, dimana retribusi objek wisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber penerimaan objek pariwisata seperti retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari objek pariwisata tersebut.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah bagi pelaksanaan kegiatannya.

Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel bebas (*independent variable*) yaitu efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi objek pariwisata. Berdasarkan latar belakang kerangka pemikiran sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka pemikiran hubungan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian yang dilaksanakan. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) merupakan

hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut.
2. Diduga Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut.